



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di pasar binanga, tanggal 26 Juni 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, SH, Advokat pada Kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH, & REKAN, yang beramalat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/MSP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 231/SK/2021/PA.Sbh tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Gunung Tua 30 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, di Lingkungan VI Kelurahan Psr Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 07 Januari 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan. Portibi Nomor 13 Lk I Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. Anak I, Pr, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 16 Februari 2017;
  - 3.2. Anak II, Pr, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 14 Februari 2020;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 5 (lima) Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2018 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
  - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam;
  - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2020 yaitu ketika Penggugat sudah tidak kuat lagi atas sikap Tergugat yang terlalu sering melakukan kekerasan (baik

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



secara Psikis dan Bathin) terhadap dirinya dan pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat serta membawah anak-anaknya kerumah orangtua Penggugat dan sampai sekarang tidak pulang lagi kerumahnya;

6. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur (dibawah 12 Tahun) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadona (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas dan Tergugat berkewajiban menafkahi kedua anaknya sampai berumur 21 tahun;

8. Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan seorang ibu yang baik, sayang dan perhatian pada anaknya serta tidak memiliki sesuatu hal yang dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani dan rohani anak tersebut;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai Gugat Terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam sehigga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1. **Anak I**, Pr, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 16 Februari 2017;
  - 3.2. **Anak II**, Pr, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 14 Februari 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak)tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 25 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 dan 4;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/16/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Padang Lawas, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/170/KD/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Padang Lawas, telah *dinazegelen*, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Perjanjian perdamaian Penggugat dan Tergugat, tanggal 31 Mei 2020, telah *dinazegelen*, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di , ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu bersikap cemburu kepada Penggugat serta Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di saat keduanya datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat di bagian wajahnya, hanya saja saksi tidak menyaksikan langsung pemukulan tersebut, namun melihat bekas kekerasan tersebut;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan, dan pada bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan keluarga dari kedua belah pihak membuat surat perjanjian damai;
- Bahwa, setelah perjanjian damai tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di , ;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pasar Binanga, Kecamatan Barumu Tengah, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di , ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu bersikap cemburu kepada Penggugat serta Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak 3 (tiga) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat di saat keduanya datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat di bagian wajahnya, hanya saja saksi tidak menyaksikan langsung pemukulan tersebut, namun melihat bekas kekerasan tersebut;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan, dan pada bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan keluarga dari kedua belah pihak membuat surat perjanjian damai;
- Bahwa, setelah perjanjian damai tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di , ;
- Bahwa Saksi selaku saudara sepupu Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya Nomor 251/MSP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat kurang menghargai Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 2016, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Penggugat merupakan akta di bawah tangan, yang tanda tangan dan isinya hanya diakui oleh Penggugat, sedangkan Tergugat karena ketidakhadirannya tidak dapat dimintai keterangannya, dengan demikian Majelis menilai terhadap bukti P.3 tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi masalah dimana Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 P.2, dan P.3, serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dianugerahi 2 (dua) orang keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 yang lalu sampai dengan sekarang;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "dan janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Abror Habibi Daulay Bin H. Salim Daulay**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)